



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**PATRICK DEAN MITCHELL**, lahir di New Mexico USA, tanggal 06 Februari 1963, jenis kelamin laki-laki, Alamat 3631 Lakeshore Rd, Hopemills Nort Carolina 28436, U.S.A memberi Kuasa kepada RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H, advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum RS dan Rekan yang beralamat di Jl. Duku No. 380 A Jalur 4 SP 2 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Mimika Papua;-----

selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

Lawan :

**ANDREW WIRES**, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. Iwaka No. 15 Kuala Kencana Mimika Papua, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. JDA Indonesia, memberi Kuasa kepada Eus Tagius Berkasa, S.H.,M.H, Samuel Takndare, S.H. dan Jabir Paca, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Eus Berkasa Law Office, beralamat di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;-----

selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012Penggugat menandatangani kontrak kerja untuk bekerja di PT. JDA Indonesia sebagai Senior Transportation Logistic Coordinator Specialistdengan Point of Hire atau Lokasi Rekrutmen atau Alamat Tercatat dari Penggugat adalah North



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina U.S.A, untuk selanjutnya ditempatkan dalam Proyek JDA. Indonesia di Departemen Security and Risk Management (SRM) PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua dengan Project Manager adalah saudara Mark Young.

2. Bahwa selama bekerja di PT. JDA Indonesia sebagai Senior Transportation Logistic Coordinator Specialist Penggugat selalu bekerja keras dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.
3. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat yang telah lebih dulu bekerja untuk proyek yang sama dengan Penggugat sebagai Senior Transportation Logistic Coordinator Specialist. Dan tidak pernah memiliki masalah dengan Tergugat dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, juga tidak memiliki masalah dengan Tergugat setelah Tergugat dipromosikan untuk menduduki jabatan sebagai Deputy Manager Proyek PT. JDA Indonesia pada lokasi kerja di Departemen Security and Risk Management (SRM) PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua, yang mana jabatan tersebut salah satunya memiliki tanggung jawab atas rencana perjalanan cuti semua personel tenaga kerja asing dalam proyek tersebut, sampai dengan munculnya permasalahan tiket perjalanan cuti Penggugat.
4. Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dijadwalkan untuk cuti yang berangkat dari Timika ke Fayetteville North Carolina, namun karena kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatrapenerbangan Penggugat dibatalkan, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk menjadwalkan ulang tiket pesawat melalui travel Freeport, Penggugat mematuhiinya membuat perubahan jadwal keberangkatan antara 15-18 Oktober. Pada 20 Oktober Penggugat menerima tiket ke Fayetteville North Carolinasebagai alamat tercatat Penggugat, namun ketika tiba di bandara Mozes Kilangin di Timika, tiket Penggugat telah diubah menjadi dengan tujuan LAX Los Angeles tanpa persetujuan ataupun konfirmasi kepada Penggugat yang mana LAX Los Angeles bukanlah tujuan perjalanan ataupun tujuan akhir Penggugat, Penggugat tidak meminta perubahan ini karena bukanlah alamat tercatat Penggugat, Penggugat kemudian menghubungi Tergugat dan mengatakan kepadanya bahwa Penggugat memiliki masalah dengan tiket dan harus menghubungi travel Freeport, Tergugat kemudian mengizinkannya,

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berbicara dengan Travel Freeport dan bertanya apakah Penggugat bisa membeli tiket ke New Mexico dimana keluarga Penggugatsaat itu berada, biro perjalanan menyatakan hal itu adalah tidak masalah. Penggugat membayar perubahan dari LAX ke New Mexico dengan kartu kredit Penggugat dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada perusahaan.

5. Bahwa Ketika Penggugat hendak naik ke pesawat, Penggugat menerima telepon dari Mark Young, Pimpinan proyek dan Tergugat yang berbicara di telepon dengan loud speaker, Mark bertanya mengapa Penggugat membuat perubahan, dan ketika Penggugat menjelaskan situasi yang dihadapinya, Tergugat mulai berteriak di telepon "the rules don't fucking apply to you and something to the effect who the fuck do you think you are" yang apabila diterjemahkan secara bebas adalah berarti "Tidakkah kamu berpikir aturan sialan itu dan akibatnya berlaku untuk kamu, kamu pikir kamu siapa brengsek?", Tidak sekalipun selama percakapan di telepon tersebut Penggugat berkata tidak sopan atau menggunakan bahasa kotor. Penggugat terkejut dengan komentar Tergugat dan Mark Your karena Penggugat tidak membuat kesalahan dengan jadwal penerbangan dan membayar uang kekurangan untuk perubahan tiket pesawat dengan kartu kredit Penggugat sendiri.
6. Bahwa Selama beberapa hari berikutnya ketika Penggugat sedang berlibur dengan keluarga, Penggugat menerima lebih dari 21 email yang mengintimidasi mengenai situasi di atas, setelah beberapa hari memperoleh tekanan, Penggugat menghubungi HR PT. Freeport Indonesia untuk memperoleh bantuan dalam masalah ini. HR PT. Freeport Indonesia mengatakan kepada Penggugat bahwa mereka akan menyelidiki masalah perjalanan ini.
7. Bahwa HR PT. Freeport Indonesia tidak menugaskan siapa pun untuk menyelidiki perkara tersebut dan Penggugat tidak pernah dimintai keterangan lebih lanjut, dan gangguan lewat email pun berlanjut, sampai pada atau sekitar 13 Nov 2015 Penggugat menerima email dari personel manajemen PT. JDA Indonesia bernama Sean Hankin yang menyatakan bahwa kontrak kerja Penggugat telah diakhiri atau dengan kata lain Penggugat telah dipecat. Alasan pemecatan tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan untuk mengikuti instruksi dan bahwa Penggugat tidak menjelaskan insiden perjalanan diatas, yang mana semuanya adalah bohong.

8. Bahwa kemudian Penggugat meminta penjelasan dari PT. JDA Indonesia dan kemudian Penggugat menerima email lain dari PT. JDA Indonesia yang menyatakan bahwa tindakan Penggugat dianggap bukanlah pelanggaran berat, kelalaian besar atau pelanggaran protokol keselamatan. Dalam email ini PT. JDA Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengakhiri kontrak Penggugat.
9. Bahwa kemudian terhadap Tergugat tidak pernah dilakukan tindakan atau penyelidikan atas perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja terakhir yang ditandatangani pada tanggal 01 September 2015 pasal 5.0 PT. JDA Indonesia atau Kliennya memiliki kewajiban untuk memulangkan Penggugat ke alamat tercatat.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." dimana menurut Penggugat, ada empat (4) macam perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum :
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  - Bertentangan dengan kesusilaan
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
12. Bahwa kewajiban untuk memenuhi kewajiban PT. JDA sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas adalah tugas dari Tergugat selaku Deputy Manager Proyek PT. JDA Indonesia di wilayah kerja PT. Freeport Indonesia.
13. Bahwa tindakan lalai dan sewenang-wenang Tergugat dalam jabatannya telah merugikan Penggugat sebesar \$ 346.26 untuk

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perubahan tiket Pesawat dari tujuan LAX California Amerika Serikat menjadi tujuan New Mexico yang dibebankan kepada kartu kredit Penggugat.

14. Bahwa perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat kehilangan pekerjaannya dan dirugikan oleh karenanya. Dimana Penggugat sebenarnya berencana untuk terus bekerja di Proyek PT. JDA Indonesia di Departemen Security and Risk Management (SRM) PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua selama empat (4) tahun lagi dengan perincian gaji sebagai berikut:

- Gaji per bulan adalah 30( hari) X 12 (bulan) X 4( tahun) X \$500 \$720.000,00

15. Bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan stress, kebingungan dan kepanikan serta rasa malu Penggugat yang teramat sangat terhadap teman-temannya baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia, yang kerugian immateriil ini apabila dinominalkan menurut Penggugat adalah senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

16. Bahwa selain kerugian materiil dan immateriil tersebut diatas, Penggugat juga menganggap adalah selayaknya bagi Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf secara tertulis dengan tembusan Manajemen PT. Freeport Indonesia dan Manajemen PT. JDA Indonesia.

Berdasarkan Uraian singkat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membuat Surat Permintaan Maaf kepada Penggugat dengan tembusan kepada Manajemen PT. Freeport Indonesia dan Manajemen PT. JDA Indonesia.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi materiil pembayaran perubahan tiket pesawat sebesar \$ 346.26
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar \$720.000 dengan perincian sebagai berikut: Gaji per bulan adalah 30( hari) X 12 (bulan) X 4( tahun) X \$500 = \$720.000,00
6. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lebih lanjut baik banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh seorang Kuasa Hukum yang bernama Raimondus Ronald Welafubun, S.H selaku Kuasa Substitusi, dan hadir pula Tergugat sehingga Hakim menunjuk Hakim Deddy Thusmanhadi, S.H sebagai mediator atas permintaan para pihak untuk menyerahkan kepada Hakim dalam penunjukkan mediator;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 tidak berhasil sehingga Hakim menetapkan sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Julius Adi Putra Saragih, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim, tanggal 03 September 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;-----

-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Adi Joko Suntoro, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim, tanggal 13 September 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.006.000.- (satu juta enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Fransiscus Y. Babthista, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadapan Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Desi Natalia Ina D.D, S.H**

**Fransiscus Y. Babthista, S.H**

**Perincian biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 150.000.- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 810.000.- |
| 4. Materai           | Rp. 6.000.-   |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000.-  |

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.1.006.000.- (satu juta enam ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)